

Nomor : B-24/Un.31/FS/OT.01.3/03/2026

Hal : **Undangan**

Kepada Yang Terhormat:

Bapak/ Ibu Pengelola dan Dosen Fakultas Syariah

di

UIN Madura

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Swt., sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Amin.

Selanjutnya kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada:

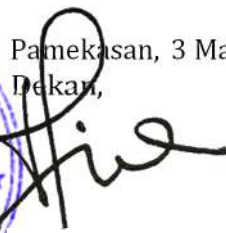
Hari dan Tanggal : Rabu, 4 Maret 2026
Pukul : 10:10 Wib
Tempat : Aula Fakultas Syariah
Agenda : Sertijab GPM dan UPM Fakultas Syariah Periode
2026-2027

Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Pamekasan, 3 Maret 2026
Dekan,



Muhammad Taufiq

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: B-20/Un.31/FS/PP.00.9/03/2026

Tentang

Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Madura Tahun 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

- Menimbang : a. Dalam rangka memenuhi Organisasi dan Tata Kerja, Statuta UIN Madura dan untuk menunjang tercapainya visi, misi, target, dan sasaran dalam Renstra Fakultas Syariah serta melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Syariah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura Tahun 2026-2027;
- Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor, 41. Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2025 Tentang Universitas Islam Negeri Madura;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura ;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Madura;

Memutuskan:

Menetapkan: Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura Tahun 2026-2027;

Pertama: Menetapkan dosen sebagai;

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Ketua GPM Fakultas Syariah | : Zulaekhah., M. E. I. |
| 2. Sekretaris GPM Fakultas Syariah | : Theadora Rahmawati, M. H |
| 3. Anggota | : Ach. Faidi, LL.M, MA |

- | | |
|--|---|
| 4. Anggota | : Dr. Moh. Afandi., M.H.I |
| 1. Ketua UPM Prodi HKI Fakultas Syariah | : Abdul Haq Syawqi, M. H. I |
| 2. Sekretaris UPM Prodi HKI Fakultas Syariah | : Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M. H. I. |
| 3. Anggota | : Faris El-Amin, M.H |
| 1. Ketua UPM Prodi HES Fakultas Syariah | : M. Haris Hidayatulloh., M. SEI. |
| 2. Sekretaris UPM Prodi HES Fakultas Syariah | : Kutsiyah, M.H.I |
| 3. Anggota | : Ah. Kusairi, M.H.I |
| 1. Ketua UPM Prodi HTN Fakultas Syariah | : Try Subakti, M. H |
| 2. Sekretaris UPM Prodi HTN Fakultas Syariah | : Siti Partiah, M. H |
| 3. Anggota | : Sukron Romadhon, M. Si |

Kedua

Menyatakan bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 03 Maret 2026

Dekan,

